



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Jalan T. Jogonegoro Nomor 13 Wonosobo Jawa Tengah 56311
Telepon/Fax (0286)3211339 Pos-el: dppkbpppa@wonosobokab.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Risalah : Pemberian Penghargaan sebagai Akselerator
Kebijakan (*Policy Brief*) Penurunan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten
Wonosobo
Nama : Heri Aji Setiawan, S.Pi
NIP : 199709112024211010
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama
Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonosobo
Pernyataan : Dokumen *policy brief* ini telah disusun berdasarkan hasil
Penyerahan analisis data tren pernikahan anak tahun 2018-2025 dan
diserahkan kepada pimpinan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan daerah
di Kabupaten Wonosobo

Wonosobo, 6 Juli 2026

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonosobo



DYAH RETNO SULISTYOWATI, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP 197804191997032001

**Policy Brief: Pemberian Penghargaan sebagai Akselerator Penurunan
Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo**

Heri Aji Setiawan¹

¹Analisis Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo
email korespondensi: analiskebijakanpppa@gmail.com

Ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK

Pernikahan usia anak di Kabupaten Wonosobo merupakan isu strategis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, tingginya angka stunting, anak putus sekolah, dan siklus kemiskinan antargenerasi. Meskipun upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah membuahkan hasil yang sangat signifikan dengan tren penurunan kasus sebesar 89,81% sejak tahun 2018, namun rata-rata penurunan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2025 adalah 17,29% hal ini menunjukkan adanya "titik jenuh" dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019. Berdasarkan data tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan regulatif semata belum cukup untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling resisten. Policy brief ini menawarkan solusi melalui pemberian penghargaan kepada Kecamatan dengan laju penurunan angka pernikahan anak tertinggi, serta penghargaan kepada Kelurahan/Desa yang konsisten mempertahankan predikat zero pernikahan anak selama tiga tahun berturut-turut. Dengan menciptakan kompetisi positif antar-wilayah, kebijakan ini diharapkan dapat menuntaskan sisa kasus yang ada (*the last mile*) dan menjaga keberlanjutan tren penurunan kasus di Wonosobo. Implementasi rekomendasi ini akan dikawal oleh Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo.

- Alternatif 1: Penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi
- Alternatif 2: Pemberian penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa
- Alternatif 3: Layanan konseling keliling oleh Puspaga

Rekomendasi:

Berdasarkan beberapa alternatif solusi yang telah disampaikan, kami merekomendasikan pemberian penghargaan kepada Kecamatan dengan laju penurunan angka pernikahan anak tertinggi, serta penghargaan kepada Kelurahan/Desa yang konsisten mempertahankan predikat zero pernikahan anak selama tiga tahun berturut-turut karena akan menciptakan kompetisi positif dan membangun komitmen Kecamatan untuk turut serta mengawal isu pernikahan anak di wilayah masing-masing.

PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak merupakan permasalahan serius di Indonesia karena berdampak negatif terhadap pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang akan menyebabkan jumlah usia produktif tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia. Pernikahan usia anak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor sosial masyarakat, keadaan ekonomi dan budaya setempat, namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Yoshida, *et al* (2022) dan Pritiyanti, *et al* (2024) faktor dominan yang menyebabkan pernikahan usia anak adalah tingkat ekonomi yang rendah dimana dijelaskan bahwa rata-rata keluarga dengan tingkat ekonomi rendah dan memiliki anak perempuan memilih menikahkan anak perempuannya guna mengurangi beban keluarga.

Berdasarkan data dari Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, pernikahan usia anak di Kabupaten Wonosobo masih tergolong tinggi dengan menempati posisi 10 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah dimana pada tahun 2025 terdapat 215 kasus, namun demikian meskipun Kabupaten Wonosobo memiliki tingkat kasus pernikahan usia anak yang tergolong tinggi, ditinjau dari data yang dihimpun dari Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo menunjukkan adanya tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun dimana terdapat penurunan sebesar 89,81% sejak tahun 2018, hal ini menunjukkan adanya upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menekan angka pernikahan usia anak.

Tabel 1. Jumlah Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo

No	Tahun	Jumlah Pernikahan Usia Anak
1	2018	2109
2	2019	2018
3	2020	968
4	2021	479
5	2022	397
6	2023	380
7	2024	334
8	2025	215

Pernikahan usia anak di Kabupaten Wonosobo merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan karena berkaitan erat dengan faktor tingginya angka stunting, peningkatan angka putus sekolah dan siklus kemiskinan antar generasi, oleh karena itu untuk menuntaskan sisa kasus yang ada perlu dibentuk kebijakan pendorong untuk lokus-lokus yang masih resisten, tanpa adanya motivasi bagi Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk menjadikan "nol pernikahan usia anak" sebagai prioritas pembangunan, berisiko menyebabkan stagnasi atau bahkan kenaikan kembali pernikahan usia anak di Kabupaten Wonosobo.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan alternatif solusi dalam upaya penurunan pernikahan usia anak di Kabupaten Wonosobo melalui penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi, pemberian penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan konseling keliling oleh Puspaga.

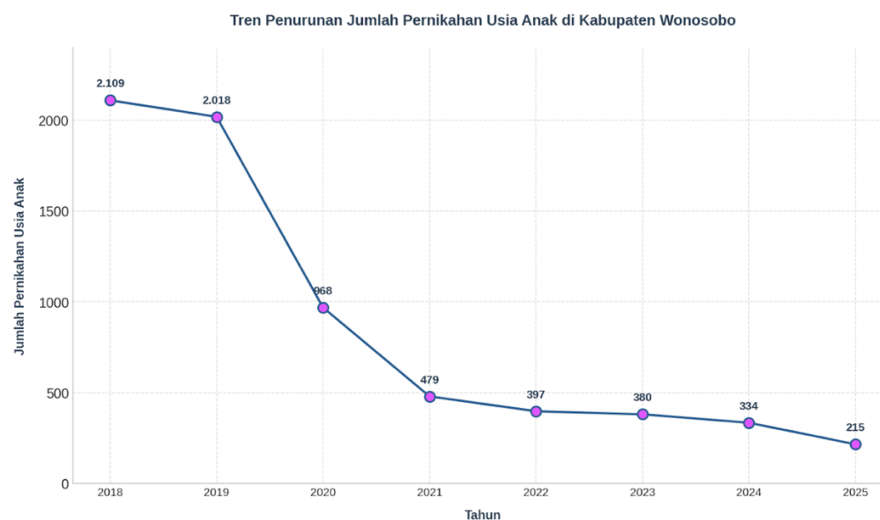
DESKRIPSI MASALAH

Pernikahan usia anak merupakan akar dari berbagai persoalan sosial ekonomi yang kompleks, apabila tidak ada intervensi tambahan, pernikahan usia anak di Kabupaten Wonosobo dapat mengalami stagnasi atau bahkan kenaikan kembali (*rebound*), berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahdi *et al*, (2024) menyimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan rumah tangga, selain itu pernikahan usia anak dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan fisik

dan mental anak serta menjadi faktor penghambat dalam melanjutkan pendidikan (Yuniar *et al*, 2025).

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memiliki Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo dimana terdapat 7 strategi penanggulangan pernikahan usia anak yang secara efektif dapat menurunkan pernikahan usia anak secara signifikan sebesar 89,81% dari 2109 kasus pada tahun 2018 menjadi 215 kasus pada tahun 2026, namun data menunjukkan rata-rata penurunan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2025 adalah 17,29%, hal ini mencerminkan adanya "titik jenuh" dalam implementasi regulasi yang ada, di mana metode saat ini belum mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling resisten.

Grafik 1. Grafik Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo



Saat ini Kecamatan, Kelurahan dan Desa memerlukan daya dorong supaya memiliki motivasi untuk menekan angka pernikahan usia anak di wilayah masing-masing, tanpa adanya instrumen distributif berupa penghargaan, sulit untuk menumbuhkan kompetisi positif antar wilayah untuk menuntaskan sisa kasus (*the last mile*) pernikahan usia anak yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dalam perspektif analisis kebijakan pemberian apresiasi baik secara finansial maupun non finansial terbukti dapat meningkatkan prestasi kinerja dan kebanggaan hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyono pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemberian apresiasi secara finansial maupun non finansial berpengaruh positif terhadap prestasi kinerja pegawai.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif I: Penguatan Komunikasi Informasi dan Edukasi

Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang dampak pernikahan usia anak melalui sosialisasi dan penyebaran informasi di media sosial Dinas dan Pemerintah Daerah bisa menjadi solusi, namun apabila berbicara tentang masalah akar rumput, pernikahan usia anak di Kabupaten Wonosobo didasari oleh faktor sosial budaya dan ekonomi, sehingga kegiatan ini kurang efektif untuk bisa menjangkau kelompok resisten. Dampak yang bisa terjadi dari alternatif ini adalah diperlukan anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi di setiap Kelurahan/Desa.

Alternatif II: Pemberian Penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Pemberian penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa merupakan solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan motivasi dan daya dorong kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk menjadikan "nol pernikahan usia anak" sebagai program prioritas di tingkat wilayah, teknik yang akan dipakai juga akan disesuaikan dengan kultur sosial budaya di wilayah masing-masing, hal ini memungkinkan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh warga masyarakat sasaran. Dampak yang bisa terjadi dari alternatif ini adalah diperlukan anggaran sebagai bentuk apresiasi, namun anggaran yang diperlukan tidak sebanyak jika menggunakan alternatif I dan alternatif III.

Alternatif III: Layanan Konseling Keliling oleh Puspaga

Alternatif layanan konseling keliling oleh Puspaga bisa menjadi solusi, namun untuk bisa memberikan pemahaman secara utuh dan sesuai dengan karakteristik desa masing-masing Puspaga perlu memahami kondisi wilayah masing-masing, hal ini bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan. Dampak yang bisa terjadi dari alternatif ini adalah diperlukan anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi di setiap Kecamatan.

Alternatif Terpilih

Berdasarkan analisis grid dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi pemberian penghargaan kepada Kecamatan berdasarkan kriteria *feasibility*, *economic*, *political viability* dan *administrative operability* mendapatkan nilai tertinggi yaitu 12.

Tabel 2. Analisis Grid Alternatif Kebijakan

Kriteria	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
<i>Technicaly Feasibility</i>	2	3	2
<i>Economic</i>	1	3	1
<i>Political Viability</i>	2	3	3
<i>Administrative Operability</i>	1	3	1
Total	6	12	7

*) Keterangan skor: tinggi (3), sedang (2), rendah (1)

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis grid, kami merekomendasikan pemberian penghargaan kepada Kecamatan dengan laju penurunan angka pernikahan anak tertinggi, serta penghargaan kepada Kelurahan/Desa yang konsisten mempertahankan predikat *zero* pernikahan anak selama tiga tahun berturut-turut, karena hal tersebut akan menciptakan kompetisi positif antar wilayah, membangun komitmen untuk turut serta mengawal isu pernikahan anak di wilayah masing-masing dan secara teknis alternatif kebijakan ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.

Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat Surat Keterangan dari Perangkat Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemberian penghargaan;
2. Melakukan perencanaan penganggaran untuk memasukan kegiatan pemberian penghargaan supaya menjadi agenda tahunan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo;
3. Pemberian penghargaan pada acara hari-hari besar kenegaraan oleh Bupati Wonosobo.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyono. 2016. Efektivitas Pemberian Apresiasi Kompensasi Non Finansial Terhadap Prestasi Kinerja Pendidik di SDN Pager II Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

- Pritiyanti, N. W., Ratih, R., Ika. W. 2024. Dampak Pernikahan Usia Anak pada Perempuan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Bentek Kabupaten Lombok Utara. Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi Vol 2(2).
- Wijayanti, M. C. L., Yuwanto. 2025. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo.
- Yoshida, Y. H., Junita, B. R dan Wawan, B. D. 2022. Upaya Indonesia dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3). Jurnal Politik Keamanan dan Hubungan Internasional Vol 1(3):153-166.
- Yuniar., Puji, A, Supratiwi. 2025. Implementasi Program "Jo Kawin Bocah" sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah.